

## PENGECUALIAN

### SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
  - b. hukuman mati oleh pengadilan;
  - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
  - d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
2. Uang Pertanggungan akan dibayar penuh jika Tertanggung meninggal karena penganiyaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror jika Indonesia dan Negara dimana Tertanggung berada tidak dalam keadaan darurat perang (SOB). Sedangkan jika negara dimana Tertanggung berada dalam keadaan darurat perang atau dalam keadaan bahaya, maka Uang Pertanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 22 (merujuk pada polis).
3. Dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.